

Mengenal Mekanisme HAM Internasional

SeHAMA 2010,
Jakarta, 20 Juli 2010
Papang Hidayat

Rezim HAM Internasional

- Definisi: Kesatuan antara *norma-norma HAM*, pembentukan institusi dengan mekanisme penegakannya (*enforcement*) di tingkat internasional
- Dua dimensi: promosi (*promotion*) dan proteksi (*protection*)
- Promosi: *standard setting*, diseminasi, pendidikan, & penelitian
- Proteksi: pencegahan (*preventive*), perlindungan (*protection*), dan koreksi (*enforcement*)
- Rezim HAM Internasional: Promosi **tinggi**, namun proteksi **minim**

Mekanisme Penegakan (*Enforcement*) Internasional

- Paling kuat ada di *UN Security Council (Chapter VII dari UN Charter): ACTION WITH RESPECT TO THREATS TO THE PEACE, BREACHES OF THE PEACE, AND ACTS OF AGGRESSION*
- *Kekuasaan UN SC: menginvestigasi segala situasi yang mengancam perdamaian internasional; merekomendasikan cara2 resolusi damai dalam suatu pertikaian; menyerukan kepada Negara2 anggota PBB lainnya untuk secara menyeluruh atau sebagian melakukan sanksi ekonomi, melakukan penutupan laut, udara, postal, dan komunikasi radio, atau hubungan diplomatik; menegakan keputusannya (Resolusi UN SC) secara militer dengan segala cara yg diperlukan; dan menghindari konflik dan menjaga fokus terhadap kerja sama.*

Mekanisme HAM Internasional

- **Charter Based Body:** badan HAM PBB yang dibentuk berdasarkan Piagam PBB: UN Charter 1945
- **Treaty Based Body:** badan HAM internasional yang didirikan berdasarkan suatu traktat atau perjanjian internasional (antar-negara). Suatu negara yg sudah meratifikasi suatu treaty wajib mematuhi segala ketentuan yang ada di dalamnya

Charter Based Body (1)

- **Mukadimah Piagam PBB (*Preamble of the UN Charter*):** “...untuk menegaskan suatu kepercayaan akan hak-hak asasi dasar, dan di dalam martabat dan nilai dari pribadi manusia, di dalam hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan dan bangsa besar dan bangsa kecil”.
- **Pasal 1 dari Piagam PBB: (3).** Untuk mencapai kerja sama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional dengan karakter ekonomi, sosial, budaya, atau humaniter, dan dalam **mempromosikan dan mendorong penghargaan atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental** bagi semua tanpa ada perbedaan berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.
- **Pasal 7 Piagam PBB: (1).** *There are established as the principal organs of the United Nations: a General Assembly, a Security Council, an Economic and Social Council, a Trusteeship Council, an International Court of Justice, and a Secretariat. (2). Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter.*

Charter Based Body (2)

- **Pasal 62 Piagam PBB: (2).** The Economic and Social Council may make recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all. (3). It may **prepare draft conventions** for submission to the General Assembly, with respect to matters falling within its competence.
- **Pasal 68 Piagam PBB:** *Dewan Ekonomi dan Sosial akan **mendirikan** suatu **komisi** dalam bidang ekonomi dan sosial dan **untuk promosi hak asasi manusia**, dan komisi serupa bisa dibuat untuk bekerjanya fungsi yang dibutuhkan.*

Charter Based Body (3)

- Mengikat semua Negara anggota PBB
- Human Rights Council/Dewan HAM PBB: dulunya bernama Human Rights Commission (sebelum 2006)
- Human Rights Council: terdiri dari 47 anggota (Negara) berdasarkan suatu pembagian regional.
- Human Rights Council bersidang beberapa kali dalam satu tahun secara rutin, dan bila diperlukan bisa menggelar suatu sidang khusus
- Keputusannya (resolusi) tidak terlalu *powerful*

Charter Based Body (4)

- *Universal Periodic Review/UPR*: mekanisme evaluasi situasi HAM umum utk seluruh anggota PBB
- Mekanisme *Special Procedure/Prosedur Khusus*: Special Rapporteur/Pelapor Khusus
- Pelapor Khusus/SR: untuk tematik HAM dan situasi negeri
- Pelapor Khusus/SR bisa: menerima pengaduan dari korban/pendamping dan meminta pemerintah bersangkutan untuk merespon; melakukan studi2; men-draft suatu instrumen HAM

Treaty Based Body (1)

- Hanya berlaku dan mengikat bagi Negara Pihak yang telah meratifikasi suatu konvensi/*treaty*: *ICCPR, ICESCR, CERD, CEDAW, CAT, CRC, CMW, CRPD, dan Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (belum ada)*
- *Treaty Bodies* diisi oleh para ahli HAM yang dipilih oleh para Negara Pihak, tetapi bekerja atas dasar kapasitas pribadi

Treaty Based Body (2)

- Berwenang membuat tafsir otoritatif atas Kovenan/Konvensi terkait: *general comment*
- Menerima laporan rutin dari setiap Negara Pihak
- Membahas dan memberikan rekomendasi dari laporan tersebut
- Kewenangan tambahan: menerima pengaduan individual (individual complaints)/quasy-judicial dan menerima keluhan antar-negara (*Inter-state complaints*)

Mekanisme Regional

- Council of Europe: 47 negara yg ikut meratifikasi European Convention on HR: Pengadilan HAM Eropa (semuanya)
- Inter-Amerika (OAS): 35 negara: Inter-American Commission on HR dan Inter-American Court of HR (hanya 21 negara)
- African Union: 53 negara yg meratifikasi African Charter on Human and Peoples' Rights: African Court on Human and Peoples' Rights (hanya 25 negara)
- Subjek (hukum)nya adalah Negara-Negara

Mekanisme Internasional terkait Kejahatan (Pidana) Serius di Bawah Hukum Internasional

- Cakupan: Genosida, Crimes against Humanity, War Crimes, dan Agression
- Subjeknya adalah individu-individu
- Pengadilan Pidana Internasional bisa dibentuk secara ad hoc lewat Resolusi Dewan Keamanan PBB: ICTY dan ICTR
- Pengadilan Pidana Internasional (ICC) yang permanen telah dibentuk berdasarkan the Rome Statue, bertempat di Den Haag
- Pengadilan Pidana bisa dibentuk secara hybrid (kombinasi internasional-nasional): Kamboja, Sierra Leone, Timor-Leste, Kosovo, Lebanon)
- Bisa pula dibentuk suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Internasional (Guatemala, Sierra Leone, Timor-Leste)